

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung;
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
 7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur;
 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara anggota BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
 14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Lampung Timur;
 17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
 18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta memperoleh hak sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu;
 19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat untuk membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan yang bersangkutan;
 20. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan dan mengawasi pemilihan Kepala Desa;
 21. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
 22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
 23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 24. Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
 25. Hak pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
-

26. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk desa setempat dan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa;
27. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat;
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa;
29. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala desa;
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
31. Tim Pengawas pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara manual dan e-voting yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
32. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
33. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
34. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
35. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpam, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
36. Electronic Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan dengan e-Voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB II

KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kekosongan jabatan Kepala Desa dapat terjadi karena Kepala Desa :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g tidak lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat Kepala Desa sampai sisa masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa melalui hasil musyawarah desa.
- (3) Terhitung sejak Kepala Desa berhenti/diberhentikan, sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa oleh Bupati, Camat menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas Kepala Desa sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa.
- (4) Dalam hal kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, maka pengisian jabatan Kepala Desa menggunakan mekanisme pemilihan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Camat menunjuk Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Penjabat Kepala Desa mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penjabat Kepala Desa tidak mendapatkan penghasilan tetap.

Pasal 5

Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB IV PERIODESASI PEMILIHAN

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara bergelombang.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 7

Periodesasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) periode.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa dalam 2 (dua) periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Proses Pemilihan

Pasal 9

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia :

- a. mengumumkan kepada masyarakat desa setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan pengumuman tersebut di tempat terbuka;
- b. membagikan kartu undangan pemilihan kepada yang berhak;
- c. apabila pembagian kartu undangan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum semua pemilih mendapatkan kartu undangan, maka penyampaian kartu undangan dapat dilaksanakan paling lambat sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara;
- d. dalam hal masih terdapat pemilih yang belum mendapatkan kartu undangan, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengambil pada panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan jam 20.00 WIB;
- e. pemilih yang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tetap tidak mengambil kartu undangan, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan dengan cara membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- f. setelah batas waktu pengambilan kartu undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir, panitia membuat berita acara yang berisi tentang jumlah kartu undangan yang telah di terima pemilih dan jumlah kartu undangan yang tidak diambil oleh pemilih disertai dengan nomor, nama dan alamat pemilih.

Bagian Kedua Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 10

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari:
 - a. ruang panitia;
 - b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. tempat duduk para calon disertai tanda gambar masing-masing calon;
 - d. tempat duduk para saksi;
 - e. ruang tunggu para pemilih;
 - f. bilik suara;
-

- g. alat dan alas coblos atau seperangkat alat voting;
 - h. kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting ;
 - i. Surat suara dalam bentuk kertas suara atau dalam bentuk foto calon pada perangkat alat e-Voting ;
 - j. kertas dan alat penghitungan suara;
 - k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
 - l. tinta;
 - m. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuat sedemikian rupa oleh Panitia sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
 - (3) Jumlah bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan penempatannya harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.
 - (4) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipasang nomor urut, foto, dan nama calon.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - (6) Dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan nomor urut, foto, dan nama calon.
 - (7) Apabila dalam pemungutan suara hanya terdapat satu calon, maka pada surat suara dicantumkan 1 (satu) tanda gambar yang berisi nomor urut, foto, dan nama calon serta kotak setuju dan tidak setuju.

Pasal 11

- (1) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di wilayah Desa yang bersangkutan pada tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjaga kebenaran hasil dan transparansi dalam pemungutan suara, masing-masing calon dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi.
- (2) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT dan diajukan oleh Calon kepada Panitia secara tertulis selambat-lambatnya pada H-1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 13

- (1) Pemilihan dilaksanakan oleh panitia dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. pembukaan rapat pemungutan suara;
 - b. penyampaian penjelasan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - 1. sebab-sebab diadakannya pemilihan;
 - 2. dasar hukum yang digunakan;
 - 3. nama-nama calon sesuai dengan nomor urutan undian;
 - 4. tugas, wewenang tanggung jawab panitia;
 - 5. waktu dimulainya dan berakhirnya pemungutan suara;
 - 6. tata cara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara.

- c. pelaksanaan rapat pemungutan suara dimulai pada jam 08.00 WIB dan ditutup pada jam 13.00 WIB;
 - d. pelaksanaan penghitungan suara;
 - e. penutup.
- (2) Pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah ada pemilih yang hadir.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka pembukaan rapat ditunda sampai ada pemilih yang hadir.

Pasal 14

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai, ketua panitia mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. anggota yang bertugas mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;
 - b. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan kartu undangan pemilih dengan daftar pemilih tetap;
 - c. anggota yang bertugas menerima kartu undangan dan menukar dengan surat suara atau *smart card* untuk pemilihan dengan menggunakan e-voting ;
 - d. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
 - e. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara;
 - f. anggota yang bertugas mengatur memberikan tanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Ketua Panitia mengatur tempat duduk para calon sesuai dengan nomor urut undian.
- (3) Dalam hal calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka dapat digantikan dengan pas foto ukuran minimal 10 R dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Ketua panitia mempersilahkan para pemilih untuk masuk dan menempatkan diri ditempat yang telah disediakan.
- (5) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; serta
 - e. dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting, panitia memastikan bahwa perolehan suara masing masing calon dalam peralatan e-voting masih dalam keadaan 0 (nol) dan mencetak hasilnya.
- (6) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dihadiri oleh calon, saksi, dan pemilih.
- (7) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia serta dapat ditandatangani oleh calon dan/atau saksi.
- (8) Apabila calon dan/atau saksi tidak bersedia menanda tangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan berita acara.

Pasal 15

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ketua panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh ketua panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak (berlobang, robek, hasil cetak kurang sempurna, terdapat tulisan/coretan), pemilih dapat meminta surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua panitia kemudian ketua panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 16

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara pada TPS yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bilik suara dengan cara:
 - a. mencoblos tanda gambar calon pada surat suara yang disediakan oleh panitia;
 - b. menyentuh atau menekan foto calon pada peralatan e-voting yang disediakan oleh panitia.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan peralatan e-voting sepanjang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam memberikan suara, pemilih hanya diperbolehkan menggunakan alat yang telah disediakan panitia di dalam bilik suara.
- (5) Pada saat memberikan suaranya, pemilih dilarang menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada surat suara.
- (6) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih dengan persetujuan ketua panitia.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemilih kehilangan kartu undangan dan terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan tetap dapat diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dan mengisi surat pernyataan kehilangan.
- (2) Dalam hal panitia memberikan izin kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia membuat berita acara.

Pasal 18

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. apabila pemilihan dilakukan secara manual :
 1. surat suara ditanda tangani oleh ketua panitia, dan
 2. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama 1 (satu) calon; atau
 3. tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 4. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama calon; atau
 5. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon;
 6. menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan;
 7. lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak;
 8. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
 - b. apabila dengan menggunakan e-voting :
 1. peralatan e-voting dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang sebelumnya telah diteliti dan diperiksa oleh tim verifikasi peralatan e-voting;

2. jejak data pemungutan suara dapat terekam dalam data base dan tercetak pada printer;
- (2) Calon dan pemilih melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan sah tidaknya suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat saksi di TPS, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan langsung kepada ketua panitia.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, maka ketua panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 19

- (1) Setelah pemungutan suara selesai maka panitia pada hari dan tanggal itu juga segera :
 - a. membuat dan menandatangani berita acara rapat pemungutan suara bersama-sama dengan para calon dan para saksi.
 - b. melaksanakan proses penghitungan suara:
 1. mengatur pembagian tugas anggota panitia dalam penghitungan suara;
 2. mempersiapkan tempat penghitungan suara yang meliputi meja, papan pencatatan dan/atau LCD dan layar monitor, tempat duduk para saksi, dan sebagainya;
 3. panitia mempersiapkan perlengkapan administrasi yang meliputi formulir berita acara penghitungan suara, formulir pencatatan penghitungan suara, kertas, dan alat tulis yang diperlukan;
 4. mempersiapkan kotak suara pada tempat yang telah ditentukan;
 5. membuka kotak suara, menghitung jumlah surat suara resmi yang masuk dengan disaksikan oleh calon dan saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara penghitungan surat suara resmi yang masuk;
 6. menghitung terlebih dahulu sisa surat suara yang tidak digunakan, surat suara yang rusak sebelum digunakan, dan menyimpannya bersama dengan surat undangan, DPT dan catatan-catatan lainnya;
 7. melaksanakan penghitungan suara;
 8. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dan menandatangani berita acara penghitungan suara bersama-sama dengan para saksi dan para calon;
 9. melaporkan hasil penghitungan suara kepada BPD;
- (2) Apabila Calon dan/atau Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil penghitungan suara dan berita acara.
- (3) Dalam hal penghitungan surat suara resmi yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila surat suara resmi yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka penghitungan suara dinyatakan tidak sah;
 - b. apabila surat suara resmi yang masuk sama dengan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya maka penghitungan suara dinyatakan sah;
 - c. apabila surat suara resmi yang masuk ke kotak suara lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka penghitungan suara dinyatakan sah;
 - d. dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan e-voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, penghitungan suara untuk melihat perolehan suara masing-masing

- calon, dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan media elektronik setelah waktu pemungutan suara selesai dan mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung jumlah suara masing-masing bilik disaksikan oleh calon dan saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara penghitungan.
- e. calon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap hasil penghitungan suara dengan menggunakan e-voting paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.
 - f. apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dipandang sangat beralasan, Bupati dapat memerintahkan kepada panitia untuk menghitung hasil pemilihan secara manual dengan disaksikan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten dan panitia pemilihan tingkat kecamatan.
 - g. apabila hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf f terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat e-voting maka:
 - a. apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih banyak atau sama dengan struk/print out suara, maka penghitungan dinyatakan sah;
 - b. apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih sedikit dari struk/print out suara maka penghitungan dinyatakan tidak sah.
- (4) Dalam hal penghitungan suara dinyatakan tidak sah, maka dilakukan pemilihan ulang.

Pasal 20

- (1) Tata cara pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 akan ditetapkan oleh panitia.
- (2) Panitia menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pemilihan sebelumnya.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan salinan akte kelahiran yang dilegalisir;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah

- selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit daerah; dan
 - k. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau terpisah-pisah di seluruh wilayah NKRI, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - l. bagi calon yang berasal dari PNS wajib menyerahkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
 - m. bagi calon yang berasal dari TNI/POLRI wajib menyerahkan surat izin dari pejabat yang membidangi urusan personalia di kesatuan yang bersangkutan.
- (2) Surat-surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai cukup.
 - (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti format sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu pendaftaran calon adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, tetapi hanya ada 1 (satu) pendaftar, panitia menambah jangka waktu selama 7 (tujuh) hari lagi.
- (3) Panitia Pemilihan menambah jangka waktu pendaftaran sampai tercapai paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (3) Panitia pemilihan menindaklanjuti masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penelitian calon.

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat desa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, proses pemilihan tetap dilanjutkan.

- (3) Dalam hal calon lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi dengan test tertulis.
- (4) Test tertulis dilaksanakan dengan pilihan berganda, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) soal, sebanyak-banyaknya 100 (seratus) soal.
- (5) Materi soal seleksi sekurang-kurangnya menyangkut :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Etika;
 - e. Pengetahuan umum;
 - f. Pemerintahan desa yang baik dan bersih (clean and good governance);
 - g. Adat istiadat masyarakat Lampung Timur;
 - h. Pembentukan produk hukum di desa.
- (6) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan seleksi, Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut dilakukan secara terbuka oleh panitia pemilihan dan diikuti oleh seluruh calon atau kuasanya.
- (2) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut, nama calon dan foto calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan asas jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 28

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. dialog;
- b. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- c. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- d. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut perseorangan atau masyarakat, baik langsung maupun melalui media apapun;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye dengan maksud mempengaruhi pilihan pemilih.

- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota BPD;
 - d. anak-anak.

Paragraf 4 Masa Tenang

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan menetapkan masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Pada saat masa tenang berlangsung, setiap calon dilarang melakukan aktivitas kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memilih salah satu calon Kepala Desa.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila pencoblosan dilakukan pada:
 - a. kotak foto salah satu calon; dan/atau
 - b. kotak nomor urut salah satu calon.
- (4) Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan e-voting pemilih menekan salah satu nomor atau foto calon;
- (5) Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) orang calon, pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos pada salah satu kotak setuju atau tidak setuju.

Pasal 33

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Panitia pemilihan menentukan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Panitia pemilihan menentukan jumlah pemilih di tiap TPS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 35

- (1) Pemilih yang memiliki keterbatasan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Setiap orang yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 36

Panitia pemilihan memberikan sarana bagi pemilih yang sedang menjalani rawat inap atau yang sedang menjalani hukuman penjara pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 37

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. memeriksa jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 38

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Panitia pemilihan memberikan kesempatan kepada pemilih dalam proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (3) Panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti apabila pemilih menerima surat suara rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Surat suara yang keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai surat suara rusak.
- (5) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan hanya satu kali.

Pasal 39

- (1) Panitia melakukan penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, panitia pemilihan melakukan pemungutan suara ulang, selambat-lambatnya (14) hari dan hanya diikuti calon yang memiliki suara terbanyak yang sama.
- (3) Dalam hal calon hanya 1 (satu) orang, dan jumlah suara sah yang setuju dan tidak setuju adalah sama, panitia pemilihan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD

- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati melantik Kepala Desa terpilih secara serentak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan Keputusan pengesahan Kepala Desa terpilih.

BAB V
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PNS
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 45

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
 - (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status, hak dan kewajibannya sebagai PNS.
 - (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
-

BAB VI PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Rincian Pembiayaan

Pasal 46

- (1) Rencana rincian biaya pemilihan disusun dalam rapat Panitia dengan memperhatikan azas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.
- (2) Rencana rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD, Camat, dan Bupati.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Desa.
- (4) Salinan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal ditetapkan.
- (5) Sumber biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Bantuan APBD Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Biaya Pemilihan dipergunakan :
 - a. administrasi (pengumuman, surat undangan, surat suara, tanda gambar calon, dan alat tulis serta perlengkapan lainnya yang sejenis);
 - b. pendaftaran Pemilih;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan dan kotak suara;
 - d. honorarium panitia;
 - e. rapat dan keamanan;
 - f. perjalanan dinas panitia dan lain-lain;
 - g. biaya penyaringan bakal calon;
 - h. biaya pelantikan kepala desa.
- (7) Sumber biaya pemilihan dari bantuan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d.
- (8) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan lebih lanjut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Sumber Pembiayaan

Pasal 47

- (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh panitia pemilihan kepada pemerintahan desa.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan masing-masing desa.
- (3) Ketentuan mengenai besaran biaya pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan melakukan pembinaan dan supervisi, memantau proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah kerjanya, dan melaporkan secara berkala kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan atas jalannya proses pemilihan Kepala Desa, dan melaporkan secara berkala kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 49

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan ditujukan kepada Bupati.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setelah menerima pengaduan, Bupati dapat memerintahkan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka penyelesaian masalah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (4) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada Polisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 50

Calon Kepala Desa yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan/atau
- c. didiskualifikasi dari pencalonan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal seorang calon kepala desa terpilih sudah dilantik menjadi Kepala Desa, ternyata di kemudian hari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 seluruhnya atau sebagian tidak benar, palsu atau dipalsukan, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan kepala desa, tanpa melalui proses peradilan.
- (2) Di samping diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, aparat penegak hukum dapat memproses penegakan hukum atas tindakan pemalsuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (3) Pembuktian kepalsuan dokumen pencalonan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup berupa surat keterangan yang berasal dari instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen persyaratan pencalonan Kepala Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2006 Nomor 08);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 12);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 07);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

PUJI RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 19

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 / 433 /LTM/2016**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa pemerintahan desa merupakan wujud pemerintahan demokrasi yang harus diakui keberadaannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang kemandirian desa atau disebut dengan sebutan lain. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjabarkan tentang bagaimana Desa dikelola.

Berkaitan dengan tata cara pemilihan Kepala Desa, telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa.

Perkembangan teknologi yang ada terkhusus dibidang elektronik dapat dimanfaatkan dalam sistem pemilu. Salah satu teknologi elektronik yang ditawarkan adalah Elektronik *voting* atau *e-voting*. Pelaksanaan *e-Voting* telah banyak dikembangkan dan diterapkan di beberapa Negara. Untuk di Indonesia sendiri sistem *e-voting* telah dicoba dikembangkan. Sistem *e-voting* yang coba di kembangkan di beberapa daerah di Indonesia sebatas mengganti kertas suara dengan teknologi elektronik yaitu berupa sebuah layar pemilihan, tetapi sistem administrasinya masih berjalan secara konvensional yaitu masih menggunakan kartu pemilih, hingga surat undangan pemilih. Penelitian *e-voting* kali ini lebih difokuskan pada pengintegrasian dengan sistem *e-KTP* yang telah berlaku di Indonesia untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Pembentukan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut tentang pemilihan Kepala Desa serentak merupakan amanat Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Namun demikian, terkait pemilihan menggunakan perangkat teknologi *e-voting* akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah, ketersediaan perangkat serta kesiapan masyarakat desa, sehingga pelaksanaannya akan dilakukan bertahap sampai tersedianya perangkat memadai. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kabupaten Lampung Timur mengundang Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BENTUK SURAT SUARA/TANDA GAMBAR PEMILIHAN KEPALA DESA

**KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**
KECAMATAN, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

1	2	3	4
Pas Foto	Pas Foto	Pas Foto	Pas Foto
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon

.....,


KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

(.....)

Catatan:

Surat suara harus dicetak;
Jumlah tanda gambar menyesuaikan jumlah calon yang berhak dipilih;
Ukuran surat suara menyesuaikan dengan jumlah tanda gambar;
Surat suara memuat gambar calon yang berupa pas foto terbaru hitam putih ukuran 4 cm x 6 cm, nomor urut dan nama calon Kepala Desa;
Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi cap stempel panitia pemilihan.

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



KETERANGAN:

- 1. Pintu Masuk;
- 2. Ruang Tunggu;
- 3. Meja Panitia;
- 4. Bilik Suara;
- 5. Kotak Suara;
- 6. Tempat Duduk calon Kepala Desa dan Saksi;
- 7. Pintu Keluar

DAFTAR PERHITUNGAN SUARA

No.	(NAMA CALON KEPALA DESA)								JUMLAH
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
Dst									
JUMLAH									

No.	(NAMA CALON KEPALA DESA)								JUMLAH
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
JUMLAH									

CATATAN:

Daftar perhitungan suara dibuat di atas kertas karton;

Penulisan perolehan suara ditulis dengan hitungan lidi (contoh: IIII)

Kertas perhitungan suara ditempel agar dapat dilihat oleh semua saksi.

SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Tempat, Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin : _____
Alamat : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :
bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di Desa domisili sekarang.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000

(NAMA TERANG)

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA
